

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0995/Pdt.G/2016/PA JS tanggal 5 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1438 Hijriah dengan perbaikan amar:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak yang bernama (Anak), perempuan, lahir di Jakarta, 2 Februari 2009 (umur 6 tahun) berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat konvensi dengan hak untuk memberikan kasih sayang dan hak sosial lainnya, seperti bermalam, bermain, dan lainnya, tidak boleh dibatasi oleh Terbanding/Penggugat pemegang hak *hadhanah*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak), bernama (Anak) kepada Penggugat, setiap bulan minimal sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, dengan kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menolak untuk selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
-